



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 171 /K7/SK-JAB/KP/Y/ 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ratri Candra Hastari, M.Pd. dalam jabatan Asisten Ahli
b. bahwa Sdr. Ratri Candra Hastari, M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. No. 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
4. Pewmendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
5. Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;
6. Permen PAN dan RB No. 46 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor 074/U/2000;
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001 tanggal 23 April 2001;
e. Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;
f. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI/Kep/2008 Tanggal : 16 Desember 2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis diwilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 171 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Penetapan Angka Kredit No. 174 /K7/KP.1/PAK/2014 tanggal : 01 April 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2014 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------------|--|
| N a m a | : Ratri Candra Hastari, M.Pd. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Tulungagung, 08 Maret 1984 |
| Pendidikan Tertinggi | : Magister Pendidikan / Pendidikan Matematika (S-2.) |
| Angka Kredit | : 150 kum |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah VII.pada STKIP PGRI Tulungagung |
| Dalam Jabatan | : Asisten Ahli |
- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan. :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud,
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud,
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud,
4. Dirjen Dikti Kemdikbud
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.,



Ditetapkan di: S u r a b a y a
Pada tanggal: 01 April 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I
Koordinator Kopertis Wilayah VII, ✓

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS, Apt. ✓
NIP. 195406211980021001